



**PUTUSAN**  
**No. 129/DKPP-PKE-II/2013**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 310/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 129/DKPP-PKE-II/2013, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1] PENGADU**

1. Nama : **PIETER YAN MAGAL**  
No. KTP : 9109011512630083  
Tempat/Tanggal Lahir : Agimuga, 15 Desember 1983  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Mimika  
Alamat : Jln. Cendrawasih No. 1 Timika
  
2. Nama : **DRS. YOSEPH YOPI KILANGIN**  
No. KTP : -  
Tempat/Tanggal Lahir : -  
Pekerjaan : Calon Bupati  
Alamat : Jln. Yan Magal Timika, Indah Mimika
  
3. Nama : **ATHANASIUS ALLO RAFRA, S.H.,M.Si**  
No. KTP :  
Tempat/Tanggal Lahir : -  
Pekerjaan : Calon Bupati  
Alamat : Jln. Busiri No. 1 Timika
  
4. Nama : **TRIFENA TINAL, B.SC**

- No. KTP :  
 Tempat/Tanggal Lahir : -  
 Pekerjaan : Calon Bupati  
 Alamat : Jln. Cendrawasih No. 10
5. Nama : **ALFRED DOW, S.Pd**  
 No. KTP :  
 Tempat/Tanggal Lahir : -  
 Pekerjaan : Calon Bupati  
 Alamat : Jln. Serui
6. Nama : **SEMUEL FARWAS, S.E., M.Pd**  
 No. KTP :  
 Tempat/Tanggal Lahir : -  
 Pekerjaan : Calon Bupati  
 Alamat : Jln. Ahmad Yani
7. Nama : **AGUSTINUS ANGGAIBAK**  
 No. KTP :  
 Tempat/Tanggal Lahir : -  
 Pekerjaan : Calon Bupati  
 Alamat : Jln. Srikaya SP
8. Nama : **AGAPITUS MAIRIMAU, S.Sos**  
 No. KTP :  
 Tempat/Tanggal Lahir : -  
 Pekerjaan : Calon Bupati  
 Alamat : Jln. Kuala Kencana SP3
9. Nama : **YANEMAL PAUL MANAIGASI, S.Th**  
 No. KTP :  
 Tempat/Tanggal Lahir : -  
 Pekerjaan : Calon Anggota DPRD  
 Alamat : Jln. Yos Sudarso

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Oktober 2013, memberikan kuasa untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada:

1. Nama : **HERU WIDODO, S.H., M.Hum.**  
 No. KTP : 32750.5011171.0004  
 Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 1 November 1971  
 Pekerjaan : Advokat  
 Alamat : Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jl. Matraman  
 Raya No. 30-E, Menteng, Jakarta Pusat 10320

2. Nama : **THOMAS TEMORUBUN, SH**  
No. KTP : 9109010111590005  
Tempat/Tanggal Lahir : Katlarat, 1 November 1959  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jln. Kartini No. 55 Timika Kab. Mimika

2. Nama : **WILHELMUS PIGAI**  
No. KTP : 9109012608700005  
Tempat/Tanggal Lahir : Agimuga, 26 Agustus 1970  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Mimika  
Alamat : Jln. Malaria Control Mimika

3. Nama : **LEXY DAVID LINTUURAN**  
No. KTP : 9109011310570001  
Tempat/Tanggal Lahir : Tondano, 10 Oktober 1957  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jln. Baru Timika

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**

#### **TERHADAP**

#### **[1.2] TERADU**

1. Nama : **KAROLUS TSUNME, Amd.Pert**  
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Mimika  
Alamat : JL. Cendrawasih SP III-Timika

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **IRIANTI Y.M. USIOR, S.E**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Mimika  
Alamat : JL. Cendrawasih SP III-Timika

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **ENGELBERTUS KAUTI, S.H**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Mimika  
Alamat : JL. Cendrawasih SP III-Timika

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **MARSELUS DOU, S.Sos**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Mimika  
Alamat : JL. Cendrawasih SP III-Timika

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **AGUSTINUS ROYA**  
Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kabupaten Mimika  
Alamat : JL. Pendidikan Timika

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

6. Nama : **PETRUS POGOLAMUN**  
Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kabupaten Mimika  
Alamat : JL. Pendidikan Timika

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

7. Nama : **ARNOLD LOKARY**  
Pekerjaan : Ketua PPD Mimika Baru  
Alamat : JL. Cendrawasih Kel. Kwamki

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

8. Nama : **SEMI SIAHAYA**  
Pekerjaan : Ketua PPS Koperapoka, Distrik Mimika Baru  
Alamat : Jln. Cendrawasih Kel. Kwamki, Timika, Kabupaten Mimika,  
Provinsi Papua

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**

9. Nama : **NOAK KAFIAR**  
Pekerjaan : Ketua PPS Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru  
Alamat : Jln. Cendrawasih Kel. Kwamki, Timika, Kabupaten Mimika,  
Provinsi Papua

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IX;**

10. Nama : **PIETER KIRIWENO**  
Pekerjaan : Anggota PPS Koperapoka, Distrik Mimika Baru  
Alamat : Jln. Cendrawasih Kel. Kwamki, Timika, Kabupaten Mimika,  
Provinsi Papua

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu X;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan saksi dan Pihak Terkait;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

## **II. DUDUK PERKARA**

### **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU I**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 21 Oktober 2013 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 310/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 129/DKPP-PKE-II/2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPU KABUPATEN MIMIKA incasu Teradu I, II, III dan IV, tidak terbatas pada perbuatan atau tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Bahwa Teradu I, II, III mengusulkan Sdr Teradu IV atas nama MARSELIUS DOU, S. Sos. untuk masuk sebagai Anggota KPU Pengganti Antar Waktu (PAW) kepada KPU Provinsi Papua, sedangkan Teradu IV merupakan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang baru saja di –PAW atau diberhentikan oleh KPU Provinsi Papua dari keanggotaan KPU Kabupaten Dogiyai, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan meninggal dunianya Anggota KPU Kabupaten Mimika Periode 2008-2013 atas nama MICKHAEL MOTE pada bulan Agustus 2012, kemudian untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mimika Tahun 2013, Teradu I, II, III telah bersekongkol dengan Sdr Teradu IV dan telah dengan sengaja mengusulkan Sdr Teradu IV atas nama MARSELIUS DOU, S. Sos. untuk masuk sebagai Anggota KPU Pengganti Antar Waktu (PAW) kepada KPU Provinsi Papua;
- b. Bahwa Teradu IV merupakan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang berdasarkan atas Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua Nomor 32/BA/KPU-PAPUA/P/2011 tanggal 4 Juli 2011, baru saja di –PAW atau diberhentikan oleh KPU Provinsi Papua dari keanggotaan KPU Kabupaten Dogiyai dengan SK KPU Provinsi Nomor 24 Tahun 2011 tertanggal 15 Juli 2011;
- c. Bahwa dengan demikian, pengangkatan Sdr Teradu IV berikut segala tindakan hukum dan keputusan-keputusan KPU Kabupaten Mimika yang menyangkut penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika yang melibatkan Teradu IV menjadi batal demi hukum;

2. Bahwa Teradu I, II, III dan IV menerima pendaftaran pasangan bakal calon atas nama Sdr ELTINUS OMALENG - YOHANIS BASSANG, SE, M.Si dari jalur perseorangan setelah masa pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan sudah tutup dan meloloskan Sdr ELTINUS OMALENG - YOHANIS BASSANG, SE, M.Si sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 9 tanpa memenuhi syarat dukungan calon perseorangan, dengan uraian kejadian sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan SK Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kabupatèn Mimika 2013, maka Teradu I, II, III dan IV telah mengumumkan jadwal pendaftaran dan penyerahan berkas dukungan calon perseorangan antara tanggal 24-29 Juni 2013;
  - b. Bahwa sesuai Pasal 75 PKPU No 9 Tahun 2012, batasan akhir atau masa penutupan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan adalah paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran, *in casu* berarti bakal calon perseorangan harus mendaftarkan ke KPU Kabupaten Mimika paling lambat tanggal 6 Juli 2013;
  - c. Bahwa faktanya, Teradu I, II, III dan IV telah dengan sengaja menerima pendaftaran pasangan bakal calon atas nama Sdr ELTINUS OMALENG - YOHANIS BASSANG, SE, M.Si dari jalur perseorangan pada tanggal 23 Juli 2013 bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon atas nama TRIFENA TINAL – ANASTASIA TEKEGE (PENGADU IV), *incasu* berarti setelah masa pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan berakhir 6 Juli 2013;
  - d. Bahwa meskipun pendaftaran tersebut lewat waktu, Teradu I, II, III dan IV tetap meloloskan Sdr ELTINUS OMALENG - YOHANIS BASSANG, SE, M.Si sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 9 tanpa memenuhi syarat dukungan calon perseorangan dengan membuat seolah-olah pasangan calon tersebut lolos verifikasi administrasi dan faktual, padahal yang sesungguhnya selain sudah gugur karena pendaftarannya lewat waktu, juga tidak pernah ada verifikasi sama sekali, yang sampai mengakibatkan pasangan calon Nomor Urut 9 atas nama Sdr ELTINUS OMALENG - YOHANIS BASSANG, SE, M.Si sebagai Pasangan Calon yang lolos untuk mengikuti putaran kedua dengan suara terbanyak kedua sebanyak 39.611 suara (21,95%);
3. Bahwa Teradu I, II, III dan IV menerima Surat Ijin Cuti Mengikuti Kampanye Pemilu Kab. Mimika dari Bupati incumbent atas nama Abdul Muis, ST, MM (Nomor Urut 2) yang bukan ditandatangani oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri tetapi hanya ditandatangani oleh SEKDA PROVINSI PAPUA, dengan uraian fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Cuti Pejabat Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) bagi Gubernur/Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri;
- b. Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Mimika, pasangan calon yang ikut, salah satunya adalah Bupati incumbent, atas nama Abdul Muis, ST, MM yang berpasangan dengan Hans Magal, SP (Nomor Urut 2);
- c. Bahwa guna mengikuti pemilukada, Bupati incumbent, atas nama Abdul Muis, ST, MM tidak meminta Ijin Cuti Pejabat kepada Gubernur Papua, padahal pada saat itu Gubernur Papua ada ditempat;
- d. Bahwa Bupati incumbent atas nama Abdul Muis, ST, MM hanya menyerahkan Surat Ijin Cuti Pejabat yang ditandatangani oleh Sekda Provinsi Papua atas nama **drh KONSTAN KARMA** dengan Surat Nomor: 850/4901/SET tertanggal Jayapura, 18 September 2013, yang ternyata Sdr Sekda Provinsi Papua atas nama **drh KONSTAN KARMA** tidak pernah menandatangani Surat Ijin tersebut dan Surat tersebut tanda tangannya hanya dibuat dengan teknologi men-SCAN tanda tangan Pejabat yang bersangkutan;
- e. Bahwa tindakan Teradu I, II, III dan IV telah dengan sengaja menerima Surat Ijin Cuti Mengikuti Kampanye Pemilukada Kab. Mimika yang diajukan oleh Bupati incumbent atas nama Abdul Muis, ST, MM (Nomor Urut 2 yang berpasangan dengan Hans Magal, SP), tanpa melakukan klarifikasi keabsahan surat ijin tersebut kepada Pejabat Penandatangan Surat Ijin dimaksud dan Teradu I, II, III dan IV, tidak membuat teguran serta mendiamkan atas tindakan Sdr. Bupati incumbent atas nama Abdul Muis, ST, MM yang tidak memberikan Surat Pelaksana Tugas kepada Sekda Mimika pada saat melaksanakan kampanye dalam Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013, sehingga sampai pasangan calon Bupati incumbent tersebut bebas menggunakan kekuasaan yang ada pada dirinya tanpa batas untuk memenangkan Pasangan Calon No Urut 2, tidak terbatas pada tindakan mengumpulkan para Ketua RT di wilayah Kota Timika dan sekitarnya dengan perintah dan arahan untuk memenangkan dirinya, mengumpulkan para Camat atau Kepala Distrik se-Kabupaten Mimika di Rumah Negara (siapa saksinya), membagi-bagikan uang kepada Kepala Distrik sebesar masing-masing Rp 100 juta dan juga organisasi yang dibentuk untuk tujuan dijadikan mesin pemenangan yang dikemas dengan

dalih bantuan sosial kemasyarakatan, yang sampai mengakibatkan pasangan calon Nomor Urut 2 tersebut sebagai Pasangan Calon yang lolos untuk mengikuti putaran kedua dengan suara terbanyak pertama sebanyak 45.287 suara (25,10%);

4. Bahwa Teradu I, II, III dan IV menambah sebanyak 47.462 pemilih siluman dalam DPT dari sebanyak 175.987 pemilih (dalam Pemilukada Gubernur Papua Tahun 2013) menjadi sebanyak 223.409 pemilih, diluar jadwal penetapan DPT yang telah para Teradu tetapkan sebelumnya, dengan uraian fakta sebagai berikut :
  - a. Bahwa Jumlah Pemilih yang ditetapkan dalam DPT semula sebanyak 175.987 pemilih, sama dengan Jumlah DPT dalam Pemilukada Gubernur Papua 29 Januari 2013;
  - b. Bahwa sesuai jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 sebagaimana ditetapkan dalam SK Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika 2013, penetapan DPT dilaksanakan paling lambat tanggal 26 Agustus 2013;
  - c. Bahwa pada tanggal 12 September 2013, Teradu I, II, III dan IV telah dengan sengaja memasukkan sebanyak 47.462 pemilih siluman atau fiktif dengan cara menggelembungkan Jumlah Pemilih dalam DPT dari sebanyak 175.987 pemilih (dalam Pemilukada Gubernur Papua Tahun 2013) menjadi sebanyak 223.409 pemilih, di luar jadwal penetapan DPT yang telah para Teradu tetapkan sebelumnya, yang didalamnya ternyata juga Para Teradu memasukkan sebanyak 75 Pemilih berkewarganegaraan Asing (WNA) dalam DPT di TPS 07 Distrik Tembagapura, memasukkan nama warga pemilih yang telah meninggal dunia, serta nama-nama penduduk Kabupaten lain di daerah pengunungan tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Mimika, serta modus mencantumkan sembarang nama namun dengan tanggal lahir yang sama untuk beberapa nama pemilih; yang ternyata dikemudian hari, tepatnya pada hari H pemungutan suara tanggal 10 Oktober 2013 tindakan Para Teradu tersebut ditujukan untuk memenangkan pasangan calon incumbent No Urut 2 dengan cara Teradu I, II, III dan IV memerintahkan Petugas KPPS di TPS mencoblosi sendiri Kartu atau Surat Suara, khususnya di TPS-TPS di Wilayah Distrik Mimika Baru yang bergambar Pasangan Calon No Urut 2, sehingga sampai pada unggulnya perolehan suara pasangan calon tersebut di Distrik Mimika Baru;



5. Bahwa Teradu I, II, III dan IV telah dengan sengaja merubah urutan tahapan Tes Kesehatan Bakal Pasangan Calon menjadi setelah Para Teradu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon, dengan uraian kejadian sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan SK Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika 2013, Jadwal Tes Kesehatan telah ditetapkan oleh Teradu I, II, III dan IV dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2013;
  - b. Bahwa tanpa alasan yang rasional, secara tiba-tiba Teradu I, II, III dan IV telah dengan sengaja merubah urutan tahapan Tes Kesehatan Bakal Pasangan Calon, yang, justru menyelenggarakan Tes Kesehatan pada tanggal 2 dan 3 September 2013 setelah Para kandidat mencabut Nomor Urut atau setelah Para Teradu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon;
  - c. Bahwa berdasarkan SK Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, Teradu I, II, III dan IV menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon pada tanggal 24 Agustus 2013;
  - d. Bahwa pemeriksaan Pasangan Calon No Urut 1-5 dilakukan pada tanggal 2 September 2013, kemudian Pasangan Calon No Urut 6-11 dilakukan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 2 September 2013;
  - e. Bahwa akibat dari proses dan penyelenggaraan tes kesehatan sesudah penetapan pasangan calon dan penetapan Nomor Urut maka jalannya pemeriksaan dimaksud menjadi tidak sungguh-sungguh berdasarkan fakta hasil pemeriksaan kesehatan secara murni dan hanya untuk memenuhi formalitas adanya tahapan pemeriksaan kesehatan;
6. Bahwa Teradu I, II, III dan IV meniadakan tahapan Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon dengan uraian kejadian sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan SK Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika 2013, telah dijadwalkan oleh Para Teradu untuk dilaksanakan pada tanggal 21 September 2013.
  - b. Bahwa Teradu I, II, III dan IV telah dengan sengaja meniadakan tahapan Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon, oleh karena faktanya pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Mimika hari dan tanggal 21 September 2013 tersebut justru Para Teradu menyelenggarakan Penetapan DPT Perubahan yang semula berjumlah sebanyak 175.987 pemilih (dalam Pemilukada Gubernur Papua Tahun 2013) menjadi sebanyak 223.409 pemilih;

- c. Bahwa pada saat Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Mimika hari dan tanggal 21 September 2013 tersebut, Sdr Ketua KPU Kabupaten Mimika *in casu* Teradu I dalam keadaan mabuk;
  - d. Bahwa sampai dengan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Mimika ditutup pada hari itu, Para Teradu (I-IV) tidak memberi kesempatan kepada Para Kandidat untuk menyampaikan visi dan misinya sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat Pemilih;
7. Bahwa Teradu I, II, III dan IV telah dengan sengaja meniadakan tahapan Debat Kandidat (Debat Publik) Pasangan Calon, dengan uraian kejadian sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan SK Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika 2013, Debat Publik telah dijadwalkan oleh Para Teradu;
  - b. Bahwa faktanya sampai dengan hari H pencoblosan tanggal 10 Oktober 2013 berlalu, Para Teradu tidak menyelenggarakan Debat Publik Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi hak masyarakat Pemilih untuk mengetahui kualitas calon yang hendak dipilihnya;
8. Bahwa Teradu I, II, III dan IV telah dengan sengaja membiarkan Ketua PPD Distrik Mimika Baru Sdr. ARNOLD LOLKARY selaku Teradu VII merubah Denah dan Lokasi tempat-tempat pemungutan suara pada hari pencoblosan tanpa melalui prosedur Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika, dengan uraian kejadian sebagai berikut:
- a. Bahwa Teradu I, II, III dan IV telah menetapkan Denah dan Lokasi tempat-tempat pemungutan suara dengan SK KPU Kabupaten Mimika Nomor 24 Tahun 2013 dengan lampiran nama-nama Ketua KPPS yang tersebar di 12 distrik se-Kabupaten Mimika pada sebulan sebelum pemungutan suara;
  - b. Bahwa Teradu I, II, III dan IV dengan sengaja membiarkan Ketua PPD Distrik Mimika Baru Sdr. ARNOLD LOLKARY selaku Teradu VII merubah tempat-tempat pemungutan suara pada hari pencoblosan, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2013 di TPS-TPS di wilayah Distrik Mimika Baru, tanpa melalui prosedur Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika;
  - c. Bahwa akibat perubahan Denah dan Lokasi tempat-tempat pemungutan suara pada hari H pemungutan suara tanpa dilakukan dengan cara yang sah dan tanpa alasan yang dibenarkan menurut peraturan tentang pengadaan dan pendirian TPS, maka pada saat Para Pemilih dan saksi-saksi kandidat datang ke TPS, tidak lagi mendapati adanya TPS yang tertuang dalam Surat Undangan Memilih dan tindakan tersebut ternyata

dilakukan oleh Teradu VII untuk tujuan dicoblosi sendiri guna memenangkan Pasangan Calon Bupati *incumbent*;

9. Bahwa Teradu I, II, III dan IV, bersama-sama dengan Ketua PPD Distrik Mimika Baru Sdr. ARNOLD LOLKARY selaku Teradu VII mengumpulkan seluruh kotak suara di Graha Eme Neme Yauware yang berisi Surat suara dan berita acara hasil pemilihan dari seluruh TPS se-Distrik Mimika Baru tanpa dihitung lebih dulu di Tingkat PPS, dan membuka kotak suara dan membiarkan berita acara tergeletak berserakan di lantai yang ada di dalam gedung tersebut sehari-hari, dengan uraian kejadian sebagai berikut:
  - a. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara berlangsung tanggal 10 Oktober 2013;
  - b. Bahwa setelah selesai penghitungan suara di tingkat KPPS, Teradu I, II, III dan IV, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ketua PPD Distrik Mimika Baru Sdr. ARNOLD LOLKARY selaku Teradu VII memerintahkan KPPS untuk mengumpulkan seluruh kotak suara yang berisi Surat suara dan berita acara hasil pemilihan dari seluruh TPS se-Distrik Mimika Baru di Graha Emeneme Yauware;
  - c. Bahwa pengumpulan kotak suara tersebut tanpa melalui proses penghitungan Rekapitulasi di Tingkat PPS;
  - d. Bahwa tanpa melalui atau di luar Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Mimika Baru, Teradu VII dan Anggota PPD Distrik Mimika Baru membuka kotak suara dan membiarkan berita acara tergeletak berserakan di lantai yang ada di dalam gedung tersebut sehari-hari sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013 tanpa disaksikan dan diawasi oleh Saksi-saksi Mandat Pasangan Calon;
  - e. Bahwa Pleno Perhitungan Suara Tingkat Distrik Mimika Baru tidak pernah dilaksanakan tanggal 14 Oktober 2013, sehingga berakibat pada Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon yang ditetapkan Teradu VIII secara diam-diam melebihi jumlah Pemilih dalam DPT Distrik Mimika Baru;
10. Bahwa Teradu I, II, III dan IV telah dengan sengaja merubah hari H pemungutan suara dari semula tanggal 8 Oktober 2013 menjadi 10 Oktober 2013, dengan uraian kejadian sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan SK Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika 2013, pelaksanaan pemungutan suara jatuh pada tanggal 8 Oktober 2013;
  - b. Bahwa dengan dalih melaksanakan putusan PTUN Jayapura untuk memverifikasi ulang berkas dukungan bakal pasangan calon perseorangan,

Teradu I, II, III dan IV merubah hari H pemungutan suara menjadi tanggal 10 Oktober 2013.

- c. Bahwa perubahan tersebut dilakukan tanpa mekanisme pelaporan ke DPRD Kabupaten Mimika dan KPU Provinsi Papua, serta tanpa pemberitahuan secara patut kepada Kandidat;
  - d. Bahwa akibat dari perubahan dalam jangka waktu yang tidak patut dan tidak tersosialisasikannya Perubahan Waktu Pencoblosan secara cukup, khususnya dengan mengingat wilayah TPS-TPS yang tersebar di 12 distrik se-Kabupaten Mimika sangat luas dan terdapat TPS-TPS yang wilayahnya sangat sulit dijangkau dengan transportasi darat, maka perubahan waktu tersebut berakibat masyarakat tidak mengetahuinya dan partisipasi pemilih menjadi rendah;
11. Bahwa Teradu I, II, VII : Ketua PPD Distrik Mimika Baru Sdr. ARNOLD LOLKARY selaku Teradu VII telah melakukan pembiaran kepada NEUS WENDA ikut dalam semua proses di PPD Mimika Baru yang bertindak seolah-olah sebagai anggota PPD Mimika Baru padahal yang bersangkutan bukan anggota PPD Mimika Baru;
- B. Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Panwaslukada Kabupaten Mimika atas nama **AGUSTINUS ROWA** selaku **Teradu V** dan oleh Anggota Panwas Kab. Mimika **PETRUS POGOLAMUN** selaku **Teradu VI**, dengan uraian kejadian sebagai berikut:
- 1) Teradu V dan Teradu VI telah menerima Pengaduan pelanggaran maupun temuan, namun tidak satupun yang ditindak lanjuti;
  - 2) Teradu V dan Teradu VI telah bertindak dan berperilaku tidak Independen dalam melaksanakan tugas pengawasannya, namun berpihak kepada Pasangan Calon Bupati *incumbent* dan Pasangan Calon No Urut 9;
  - 3) Teradu V dan Teradu VI pada saat pelaksanaan pleno perhitungan suara PPS di Distrik Mimika Baru justru melarang saksi-saksi Mandat Pasangan Calon untuk tidak memprotes cara penghitungan suara dan rekapitulasi tingkat PPS se-Distrik Mimika Baru di Graha Eme Neme Yauware pada tanggal 14 Oktober 2013, dengan dalih bahwa semuanya akan dikendalikan oleh Ketua PPD Distrik Mimika Baru, incasu Teradu VII;
- C. Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua **Panitia** Pemilihan Distrik MIMIKA BARU, atas nama **ARNOLD LOLKARY** selaku **Teradu VII**, Ketua PPS Koperapoka, Distrik Mimika Baru atas nama **SEMI SIAHAYA** selaku **Teradu VIII**, Ketua PPS Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru atas nama **NOAK KAFIAR** selaku **Teradu IX**, **dan** Anggota PPS Koperapoka, Distrik Mimika Baru atas nama **PIETER KIRIWENO** selaku **Teradu X**, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

1. Teradu VII : Ketua PPD Distrik Mimika Baru Sdr. **ARNOLD LOLKARY** selaku **Teradu VII** merubah tempat-tempat pemungutan suara pada hari pencoblosan, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2013 di TPS-TPS di wilayah Kelurahan Kwamki dan Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru, sehingga pada saat Para Pemilih dan saksi-saksi kandidat datang ke TPS, tidak lagi mendapati adanya TPS dan tindakan tersebut ternyata dilakukan oleh Teradu VII untuk tujuan dicoblosi sendiri guna memenangkan Pasangan Calon Bupati incumbent dan pasangan nomor urut 9;
2. Teradu VII : Ketua PPD Distrik Mimika Baru Sdr. **ARNOLD LOLKARY** selaku **Teradu VII** telah melakukan pembiaran kepada NEUS WENDA ikut dalam semua proses di PPD Mimika Baru yang bertindak seolah-olah sebagai anggota PPD Mimika Baru padahal yang bersangkutan bukan anggota PPD Mimika Baru;
3. Teradu VII : Ketua PPD Distrik Mimika Baru Sdr. ARNOLD LOLKARY selaku Teradu VII mengumpulkan seluruh kotak suara yang berisi Surat suara dan berita acara hasil pemilihan dari seluruh TPS se-Distrik Mimika Baru pada satu tempat yakni di Gedung Emeneme Yauware, sebelum dihitung dan dilakukan Rekapitulasi Perhitungan di Tingkat PPS, kemudian tanpa melalui atau di luar Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Mimika Baru, Teradu VII dan Anggota PPD Distrik Mimika Baru membuka kotak suara dan membiarkan berita acara tergeletak berserakan di atas meja-meja dan dilantai yang ada di dalam gedung tersebut sehari-hari sejak tanggal 10 s/d tanggal 16 Oktober 2013 tanpa disaksikan dan diawasi oleh Saksi-saksi Mandat Kandidat, sedangkan Teradu VII tidak pernah melaksanakan Pleno Perhitungan Suara Tingkat Distrik Mimika Baru, sehingga berakibat Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon yang ditetapkan Teradu VIII pada Tingkat Distrik tidak melalui Pleno Distrik dan hasilnya melebihi jumlah Pemilih dalam DPT Distrik Mimika Baru;
4. Ketua Panitia Pemilihan Distrik MIMIKA BARU, atas nama ARNOLD LOLKARY selaku Teradu VII, Ketua PPS Koperapoka, Distrik Mimika Baru atas nama SEMI SIAHAYA selaku Teradu VIII, Ketua PPS Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru atas nama NOAK KAFIAR selaku Teradu IX, dan Anggota PPS Koperapoka, Distrik Mimika Baru atas nama PIETER KIRIWENO selaku Teradu X melakukan tindakan penggelembungan perolehan suara pasangan calon tertentu dengan cara menambahkan perolehan suara Pasangan Calon No Urut 2 dan no Urut 9 pada Berita Acara Rekapitulasi PPD Distrik Mimika Baru, yang angka perolehannya berbeda dengan perolehan suara Pasangan Calon No Urut 2 dan no Urut 9 pada Berita Acara dalam Formulir Model C-1 KWK KPU;

5. Semua dokumen PEMILU KADA tidak STERIL oleh karena telah dikeluarkan dari KOTAK SUARA dan dimasukkan dalam kantong plastic tanpa sepengetahuan para saksi dan itu dibenarkan oleh Panwas Teradu VII;
6. Telah terjadi pengelembungan suara di tingkat PPD yang menguntungkan pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 9;
7. PPD Distrik Mimika Baru tidak memberikan kesempatan kepada para saksi pasangan calon Pengadu untuk mengajukan keberatan dan pertanyaan ketika rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan di Graha Emeneme Yauware tanggal 14 Oktober 2013;

### **[2.3] PETITUM PENGADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Teradu I, II, III, IV, VII, VII, IX selaku penyelenggara melanggar Pasal 10 ayat (3), Pasal 33 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2011 jo Pasal 75 ayat (1) dan (2) PKPU No 9 Tahun 2012, jo Pasal 6 huruf a, Pasal 7 huruf (a), Pasal 8 huruf b, Pasal 9 huruf a, b, c, d, f, Pasal 10 huruf (a), (b), (d), (f), (g), (h) dan (i), Pasal 11 huruf (d), Pasal 15 huruf (a) dan Pasal 16 huruf (a) dan (c) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Menyatakan Teradu V, VI selaku Pengawas Pemilukada Kabupaten Mimika terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No. 15 Tahun 2011 jo Pasal 6 huruf a, Pasal 8 huruf b, Pasal 9 huruf b, c, d, f pada Bagian Kedua tentang Prinsip Dasar Etika dan Perilaku, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada:
  - a. Teradu I KAROLUS TSUNME, A.md. Pert selaku Ketua KPU Kabupaten Mimika;
  - b. Teradu II IRIANTY USIOR, S.E. selaku Anggota KPU Kabupaten Mimika;
  - c. Teradu III ENGELBERTUS KAUTI, S.H. selaku Anggota KPU Kabupaten Mimika;
  - d. Teradu IV MARSELIUS DOUW, S. Sos. selaku Anggota KPU Kabupaten Mimika;

5. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada:
  - a. Teradu V AGUSTINUS ROWA selaku Ketua Panwas Kab. Mimika;
  - b. Teradu VI PETRUS POGOLAMUN selaku Anggota Panwas Kab. Mimika;
6. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada:
  - a. Teradu VII ARNOLD LOLKARY selaku Ketua PPD Mimika Baru;
  - b. Teradu VIII SEMI SIAHAYA selaku Ketua PPS Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
  - c. Teradu IX NOAK KAFIAR selaku Ketua PPS Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru;
  - d. Teradu X PIETER KIRIWENO selaku Anggota PPS Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini dengan mengambil alih pelaksanaan tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
8. Memerintah Kepada KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013;

Atau apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Copy Surat Keputusan KPU Kab. Mimika Nomor: 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 perihal Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mimika tertanggal 24 April 2013;
2. Bukti P-2 : Copy Surat Keputusan KPU Kab. Mimika Nomor: 10B/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 perihal Penetapan Jumlah Dukungan Terhadap Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mimika pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mimika Tahun 2013 tertanggal 17 Juni 2013;
3. Bukti P-3 : Copy Berita Acara KPU Kab. Mimika Nomor: 43/BA/VII/2013 perihal Penerimaan Berkas Dokumen Pendaftaran Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pasangan Calon Eltinus Omaleng dan Yohanis

- Bassang, S.E., M.Si tertanggal 23 Juni 2013;
4. Bukti P-4 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten dari jalur Perseorangan (Model BA2-KWK.KPU Perseorangan) tertanggal 19 Agustus 2013 yang diajukan oleh Pasangan Calon Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, S.E., M.Si;
  5. Bukti P-5 : Copy Berita Acara Nomor: 41/BA/VII/2013 perihal Penerimaan Berkas Dokumen Pendaftaran Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pasangan Calon Trifena Tinal dan Anastasia Tekege;
  6. Bukti P-6 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten dari jalur Partai Politik tertanggal 19 Agustus 2013 yang diajukan oleh Pasangan Calon Trifena Tinal dan Anastasia Tekege;
  7. Bukti P-7 : Copy Surat Keputusan KPU Kab. Mimika Nomor: 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 perihal Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mimika Periode 2013-2018 tertanggal 22 Agustus 2013;
  8. Bukti P-8 : Copy Surat Keputusan KPU Kab. Mimika Nomor: 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 perihal Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mimika Periode 2013-2018 tertanggal 24 Agustus 2013;
  9. Bukti P-9 : Copy Surat Keputusan KPU Kab. Mimika Nomor: 25/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 perihal Pembatalan Surat Keputusan KPU Kab. Mimika Nomor: 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 perihal Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mimika Periode 2013-2018 pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mimika Tahun 2013 tertanggal 2 Oktober 2013;
  10. Bukti P-10 : Copy Surat Keputusan KPU Kab. Mimika Nomor: 26/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 perihal Perubahan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mimika Tahun 2013;
  11. Bukti P-11 : Copy Surat Keputusan KPU Kab. Mimika Nomor: 27/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 perihal Hasil; Verifikasi Berkas/Dokumen Pendaftaran Pasangan Bakal



- Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Kab. Mimika Periode 2013-2018 sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mimika Tahun 2013 tertanggal 7 Oktober 2013;
- 12 Bukti P-12 : Copy Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 30 Tahun 2010 perihal Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Keb. Dogiyai tertanggal 25 Juni 2010;
  - 13 Bukti P-13 : Copy Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 24 Tahun 2011 perihal Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Dogiyai tertanggal 15 Juli 2011;
  - 14 Bukti P-14 : Copy Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 26/PEN/2013/PTUN.JPR tertanggal 30 September 2013;
  - 15 Bukti P-15 : Copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 26/G/2013/PTUN.JPR tertanggal 30 September 2013;
  - 16 Bukti P-16 : Copy Surat Sekretariat Daerah Nomor: 850/4901/SET perihal Izin Cuti Mengikuti Kampanye Pemilukada Kab. Mimika yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah tertanggal 18 September 2013;
  - 17 Bukri P-17 : Copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mimika Tahun 2013;
  - 18 Bukti P-18 : Copy Denah Lokasi Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang diterima Para Pengadu;
  - 19 Bukti P-19 : Copy Denah Lokasi Pemilihan Suara (TPS) yang diterima Para Pengadu pada saat sebelum Pemungutan Suara;
  - 20 Bukti P-20 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mimika Model BA2.KWK.KPU Perseorangan atas nama Alfred Douw dan Lalu Surya Darma tertanggal 19 Agustus 2013;
  - 21 Bukti P-21 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mimika Model BA2.KWK.KPU Perseorangan atas nama Agustinus Anggaibak dan LA Sarudi tertanggal 19 Agustus 2013;
  - 22 Bukti P-22 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mimika Model

- BA2.KWK.KPU Perseorangan atas nama Samuel Farwas dan Virgo Henry Sollosa tertanggal 19 Agustus 2013;
- 23 Bukti P-23 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mimika atas nama Yamanel Paul Maniagasi, M.Th dan Parjono tertanggal 19 Agustus 2013;
- 24 Bukti P-24 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mimika atas nama Abdul Muis, ST., MM dan Hans Magal, SP tertanggal 19 Agustus 2013;
- 25 Bukti P-25 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mimika atas nama Athanasiusi Allo Rafra, S.H., M.H dan Titus Natkime tertanggal 19 Agustus 2013;
- 26 Bukti P-26 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mimika atas nama Yamanel Pieter Yan Magal dan Philipus Wakerkwa tertanggal 19 Agustus 2013;
- 27 Bukti P-27 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mimika atas nama Drs. Yoseph Yopi Kilangin dan H. Andi Tajerimin Nur tertanggal 19 Agustus 2013;
- 28 Bukti P-28 : Copy Tanda Terima penyerahan kelengkapan berkas dukungan (daftar nama pendukung/berkas pendukung) yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 8 kepada KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 2 Juli 2013;
- 29 Bukti P-29 : Copy tanda terima penyerahan kelengkapan berkas dukungan (nama-nama pendukung berikut flashdisk) yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 8 kepada KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 3 Juli 2013;
- 30 Bukti P-30 : Copy Tanda Terima penyerahan dokumen dukungan KWK.KPU sebanyak 20.000.000 KTP dan dokumen PPD/PPS yang diajukan oleh Tim Sukses Agapitus Mairimau, S.Sos dan Ust. Setiyono, S.Pd dari jalur perseorangan tertanggal 26 Juni 2013;

- 31 Bukti P-31 : Copy Tanda terima dokumen calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 dari jalur perseorangan atas nama Agapitus Mairimau, S.Sos dan Ust. Setiyono, S.Pd model B, BB-KWK.KPU dan data pribadi masing-masing, tertanggal 1 Juli 2013;
- 32 Bukti P-32 : Copy Tanda terima dokumen calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 dari jalur perseorangan atas nama Agapitus Mairimau, S.Sos dan Ust. Setiyono, S.Pd berupa Surat dana Kampanye Tim Sukses dan Account Bank Tim Sukses, tertanggal 3 Juli 2013;
- 33 Bukti P-33 : Copy Tanda terima dokumen calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 dari jalur perseorangan atas nama Agapitus Mairimau, S.Sos dan Ust. Setiyono, S.Pd model B, BB-KWK.KPU dan data pribadi masing-masing, tertanggal 17 Juli 2013;
- 34 Bukti P-34 : Copy Tanda Terima berkas dokumen Daftar Susunan Tim Sukses yang diajukan oleh Alfred Douw, S.Pd – Surya Darma tertanggal 28 Juni 2013;
- 35 Bukti P-35 : Copy Tanda Terima berkas dokumen Model B KWK.KPU dan Data Pribadi yang diajukan oleh Alfred Douw, S.Pd – Surya Darma tertanggal 23 Juli 2013;
- 36 Bukti P-36 : Copy Tanda Terima berkas dokumen data pribadi yang diajukan oleh Alfred Douw, S.Pd – Surya Darma tertanggal 24 Juli 2013;
- 37 Bukti P-37 : Copy Tanda Terima penyerahan kelengkapan berkas dukungan (Daftar Nama Pendukung/Berkas Pendukung) yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 kepada KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 2 Juli 2013;
- 38 Bukti P-38 : Copy Hasil Verifikasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten, tertanggal 16 Juli 2013;
- 39 Bukti P-39 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten (Model BA2-KWK.KPU Perseorangan) atas nama Agustinus Anggaibak – La Sarudi P., tertanggal 19 Agustus 2013;
- 40 Bukti P-40 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten (Model BA2-KWK.KPU Perseorangan) atas nama Alfred Douw, S.Pd -

- Lalu Suryadarma, tertanggal 19 Agustus 2013;
- 41 Bukti P-41 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten (Model BA2-KWK.KPU Perseorangan) atas nama Samuel Farwas, S.Sos, M.Pd - Virgo H. Solosa, tertanggal 19 Agustus 2013;
- 42 Bukti P-42 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten atas nama Drs. Yoseph Yopi Kilangin dan H. Andi Tajerimin Nur, SE, tertanggal 19 Agustus 2013;
- 43 Bukti P-43 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten atas nama Yamanel Paul Maniagasi M.Th dan Parjono, tertanggal 19 Agustus 2013;
- 44 Bukti P-44 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten atas nama Abdul Muis, ST MM dan Hans Magal, SP, tertanggal 19 Agustus 2013;
- 45 Bukti P-45 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten atas nama Athanasiusi Allo Rafra, SH. MH dan Titus Natkime, tertanggal 19 Agustus 2013;
- 46 Bukti P-46 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten atas nama Yamanel Pieter Yan Magal dan Philipus Wakerkwa, tertanggal 19 Agustus 2013;
- 47 Bukti P-47 : Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh PPS Kelurahan Kwamki, PPS Kampung Limau Asri, PPS Kampung Timika Jaya, PPS Kampung Nawaripi, PPS Kampung Nayaro, PPS Kampung Inauga di Distrik Mimika Baru pada tanggal 7 Oktober 2013;
- 48 Bukti P-48 : Copy Berita Acara No. 45/BA/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 tentang penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
- 49 Bukti P-49 : Copy Kliping Koran Harian SALAM PAPUA Edisi Kamis, 27

- Juni 2013, halaman pertama dan halaman lima belas yang berjudul “Pasangan Agapts-Setia Serahkan Dokumen ke KPU”;
- 50 Bukti P-50 : Copy Kliping Koran Harian Timika Express Edisi Rabu, 26 Juni 2013, halaman pertama dan dua yang berjudul “AGAP-SETIA Serahkan Dokumen Dukungan ke KPU”;
- 51 Bukti P-51 : Copy Kliping Koran Harian Salam Papua Edisi Jumat, 28 Juni 2013, halaman pertama dan lima belas yang berjudul “Pasangan Agus-Sla Serahkan Berkas ke KPU”;
- 52 Bukti P-52 : Copy Kliping Koran Harian Radar Timika Edisi Jumat, 28 Juni 2013, halaman pertama dan halaman kedua yang berjudul “Agusla Serahkan 15.477 KTP Pendukung ke KPU Mimika”;
- 53 Bukti P-53 : Copy Kliping Koran Harian Salam Papua Edisi Sabtu, 29 Juni 2013, halaman pertama dan halaman lima belas yang berjudul “TIM Pemenangan DS Ambil Formulir Pendaftaran di KPU”;
- 54 Bukti P-54 : Copy Kliping Koran Harian Timika Express Edisi Selasa, 23 Juli 2013, halaman pertama dan halaman kedua yang berjudul “Pasangan FAVISU Resmi Daftar ke KPUD Mimika”;
- 55 Bukti P-55 : Copy Kliping Koran Harian Timika Express Edisi Senin, 22 Juli 2013, halaman pertama dan halaman kedua yang berjudul “Pasangan Ombas Serahkan Berkas Dukungan”;
- 56 Bukti P-56 : Copy Kliping Koran Harian Timika Express Edisi Selasa, 23 Juli 2013, halaman pertama dan halaman kedua yang berjudul “30 Ribu Pendukung Dampingi Pasangan OM-BAS”;
- 57 Bukti P-57 : Copy Kliping Koran Harian Radar Timika Edisi Jumat, 14 Juni 2013, halaman pertama dan halaman kedua yang berjudul “Pilkada Mimika Diagendakan 8 Oktober 2013”;
- 58 Bukti P-58 : Copy Kliping Koran Harian Timika Express Edisi Jumat, 5 Juli 2013, halaman pertama dan halaman kedua yang berjudul “Ketua KPU: Delapan Pasangan Calon Bupati Ambil Formulir”;
- 59 Bukti P-59 : Copy Kliping Koran Harian Radar Timika Edisi Selasa, 16 Juli 2013, halaman pertama dan halaman kedua yang berjudul “Besok Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Dibuka”;
- 60 Bukti P-60 : Copy Kliping Koran Harian Salam Papua Edisi Kamis, 18

- Juli 2013, halaman pertama dan halaman lima belas yang berjudul “10 Pasangan Cabup Akan Mendaftarkan Diri”;
- 61 Bukti P-61 : Copy Lembar Disposisi Sekretariat DPP Partai Golkar Bagian Administrasi Umum Nomor Agenda C-93/GK/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012 berikut Surat Permohonan Survey dan Rekomendasi DPP Partai Golkar yang diajukan oleh Eltinus Omaleng, SE, MBA dan Biodata Eltinus Omaleng, SE, MBA;
- 62 Bukti P-62 : Copy Surat Rekomendasi DPD Partai Golkar Provinsi Papua No. R-074/DPD/PG/P/VI/2012 tertanggal 20 Juni 2012 kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar berikut daftar nama yang diusulkan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Mimika untuk dilakukan survey;
- 63 Bukti P-63 : Copy Keputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua No. KEP-080/DPD/P.GOLKAR/P/XI/2012 tertanggal 23 Nopember 2012 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Mimika Hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa Masa Bakti 2012-2015;
- 64 Bukti P-64 : Copy Keputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua No. KEP-18/DPD/P-GOLKAR/P/VII/2013 tertanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Mimika Hasil Musdalub Periode 2012-2015;
- 65 Bukti P-65 : Copy Keputusan KPU Kabupaten Mimika No. 12/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
- 66 Bukti P-66 : Copy Keputusan KPU Kabupaten Mimika No. 13/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 8 Juli 2013;
- 67 Bukti P-67 : Copy Keputusan KPU Kabupaten Mimika No. 24/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
- 68 Bukti P-68 : Copy Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor

- 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tanggal 30 Oktober 2013;
- 69 Bukti P-69 : Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 30 Oktober 2013;
- 70 Bukti P-70 : Copy Keputusan KPU Kabupaten Mimika No. 22/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tertanggal 16 September 2013;
- 71 Bukti P-71 : Copy Dokumentasi Rekaman Video:
1. Rekapitulasi Tingkat PPS di Seluruh Distrik Mimika Baru yang diarahkan dan dilakukan di Graha Emeneme Yauware
  2. Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten
  3. Surat Suara yang dicoblos oleh Anggota KPPS di TPS 18 Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru dengan cara Menumpuk dan Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa memberikan surat suara kepada masing-masing pemilih suara;

Selain itu, Pengadu juga mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan Tanggal 28 November 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **SAKSI-SAKSI**

##### **1. S. Tono Himalaya, SE**

- Mengenai pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Nomor Urut 9 atas nama Eltinus Omaleng, SE dan Yohanis Bassang, SE. M.Si
- Bahwa pada tanggal 24-29 Juni KPU mengumumkan 3 Paslon dari Independen (perseorangan), tidak termasuk Paslon No. 9;
- Pada tanggal 1 Juli KPU membuka pendaftaran bakal paslon dari Partai Politik
- Ketua KPPS (Frans Swerisa) di TPS 01, Nawaripi, Distrik Mimika Baru membagikan kertas suara kepada masing-masing saksi untuk dicoblos sendiri dengan alasan perintah atasan (Ketua KPU), sementara saksi Paslon No. 10 tidak diberi karena terlambat;

- Di TPS 52 Kebun Sirih, Kotak Suara datang ke lokasi jam 10.00 tetapi tidak ada Ketua dan Anggota KPPS, jadi para saksi kandidat menjadi Ketua dan Anggota KPPS dengan mencoblos sendiri surat suara;

## **2. La Sarudi Bin H. Abdullah**

- Mengenai pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 atas nama Agustinus Anggaibak-La Sarudi Bin H. Abdullah dari jalur perseorangan sesuai tahapan yakni tanggal 27 Juni 2013;
- Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilukada yakni verifikasi dilakukan di PPS (2-9 Juli 2013), di PPD (10-12 Juli 2013), dan di KPU (13-16 Juli 2013);
- Hasil verifikasi sesuai tahapan yang diverifikasi oleh PPS dari jalur perseorangan hanya 4 (empat) pasangan calon;

## **3. Virgo H. Solossa**

- Mengenai pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 atas nama Samuel Farwas, S.Sos., M.Pd-Virgo H. Solosa dari jalur perseorangan sesuai dengan tahapan, saksi menyerahkan berkas dukungan atas nama Samuel Farwas, S.Sos., M.Pd-Virgo H. Solosa pada akhir penyerahan berkas dukungan yaitu pada tanggal 29 Juni 2013;
- Saksi menyerahkan kelengkapan berkas dukungan tanggal 1 Juli 2013 untuk diverifikasi oleh PPS, PPD dan KPU Kabupaten Mimika;
- Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilukada yakni verifikasi dilakukan di PPS (2-9 Juli 2013), di PPD (10-12 Juli 2013), dan di KPU (13-16 Juli 2013);
- Bahwa yang diverifikasi berita Koran Salam Papua tanggal 18 Juli 2013 terdapat 10 pasangan calon yang akan melakukan pendaftaran 4 (empat) pasangan calon dari jalur perseorangan yaitu:
  - a. Agapitus Mairimau, S.Sos-Ust. Setiyono, S.Pd tanggal 26 Juni 2013
  - b. Agustinus Anggaibak-La Sarudi Bin H. Abdullah tanggal 27 Juni 2013
  - c. Alfred Douw, S.Pd-Lalu Suryadarma tanggal 28 Juni 2013
  - d. Samuel Farwas, S.Sos., M.Pd-Virgo H. Solosa tanggal 29 Juni 2013

tetapi pada saat pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan pada tanggal 22 Agustus 2013 terdapat nama Eltinus Omaleng-Yohanis Bassang, S.E.,M.Si;

## **4. Johan Fransiskus Wenehen**

- Menerangkan mengenai pelaksanaan jadwal dan tahapan Pemilukada yang dirubah oleh KPU Kab. Mimika, sehingga para kandidat kesulitan melaksanakannya antara lain merubah perubahan jadwal visi misi, debat kandidat, tes kesehatan tetapi akhirnya semua tahapan tersebut tidak ada/tidak dilakukan oleh KPU Kab. Mimika;



- Adanya surat izin cuti Kampanye Bupati Nomor: 850/4901/SET tanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah;
- Adanya SK KPU Provinsi Papua Nomor: 30 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai tertanggal 25 Juni 2010, kemudian diberhentikan dan Pergantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Dogiyai atas nama Marselius Dou, S.Sos dengan SK Nomor: 24 Tahun 2011 tertanggal 15 Juli 2011, sementara Marselius Dou, S.Sos menjadi anggota KPU Kabupaten Mimika;
- Pelaksanaan Putusan PTUN Jayapura Nomor: 26/G/2013/PTUN.JPR tertanggal 30 September 2013 mengenai verifikasi kembali berkas/dokumen pendaftaran calon peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018;

#### **5. Wilhelmus Pigai**

- Pada tanggal 19 September 2013 Ketua KPU Mimika pada saat paripurna Istimewa pada waktu menyampaikan visi misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 hadir dalam keadaan mabuk;
- Pada tanggal 6 di Gedung Pertemuan Hotel Cendrawasih Ketua KPU hadir secara sepihak menggeser/menunda hari pencoblosan dari tanggal 8 ke tanggal 10 Oktober 2013, sehingga mengakibatkan pemilih banyak yang tidak hadir pada saat pencoblosan di tanggal 10 Oktober 2013;
- Bahwa saksi beserta keluarga tidak menggunakan hak pilih karena tidak mendapatkan kartu undangan pemilih;

#### **6. Fandanita Silimang**

- Bahwa para kandidat sudah menerima denah lokasi TPS dari KPU tanggal 7 Oktober 2013, sementara pada saat hari H, saksi menerima denah lokasi TPS yang baru;
- Bahwa saksi melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu;
- Jadwal pentahapan KPU yang tidak sesuai;

#### **7. Antonius Yohanes Talubun**

- Bahwa saksi telah menerima denah dari KPU berkaitan dengan pendistribusian logistik, tetapi pada tanggal hari H (sekitar jam 06.00) saksi diberikan denah yang berbeda dengan denah yang sebelumnya telah saksi terima, yang diberikan oleh AKP Mursaling (Kapolsek);
- Adanya perbedaan tersebut terletak pada nomor masing-masing TPS;
- Bahwa saksi melaksanakan distribusi sesuai dengan denah yang baru diberikan, karena pada saat itu dihadiri dan disetujui oleh PPD dan Panwas;
- Bahwa saksi telah mendistribusikan 107 kotak suara TPS, sementara saksi dalam mengambil kotak suara hanya berjumlah 105, karena 2 TPS telah ditarik oleh Panwas;

- Bahwa dalam pendistribusian kotak suara sesuai dengan denah baru hanya 7 TPS yang sesuai dengan Denah sementara yang 100 TPS tidak sesuai, termasuk ada 2 TPS yang ganda, sehingga mengakibatkan adanya keterlambatan pendistribusian;
- Bahwa saksi mendistribusikan kotak suara yang paling terakhir jam 11.00 di TPS 11 karena TPS tersebut tidak jelas (TPS berada di dalam rumah warga);
- Bahwa saksi mengambil kotak suara yang paling terakhir jam 21.00 WIT di TPS 27 (Sekolah Advent);

#### **8. Tadeus Jehuru**

- Bahwa semua kotak suara tidak tersegel, selain itu isi dari kotak suara sudah dikeluarkan (termasuk didalamnya Surat suara dan Berita Acara) tanpa sepengetahuan para saksi dan diletakkan di lantai;
- Pada saat rekapitulasi berikutnya para saksi diundang, tetapi pada saat saksi datang, saksi diarahkan oleh Teradu VII (Arnold Lolkary sebagai Ketua PPD Mimika Baru) untuk diam di tempat yang jauh dari tempat rekapitulasi;
- Ada pernyataan dari Panwaslu dan Sekretaris PPD yang disampaikan kepada para saksi;
- Ada arahan dari Ketua PPD kepada para PPS untuk memperbaiki berita acara;
- Ada arahan dari Kapolres kepada para saksi untuk tidak melakukan protes dan diharapkan mengikuti proses yang sedang dilaksanakan;

#### **9. Mathias Resmol**

- Bahwa di tingkat PPD Mimika Baru tidak ada rekapitulasi penghitungan suara, sementara ditingkat KPPS dan PPS ada rekapitulasi penghitungan suara tetapi tidak disaksikan oleh para saksi kandidat;

#### **10. Agustinus Rumbrawer**

- Saksi menerangkan mengenai adanya penggelebugan suara di 83 TPS dari 95 TPS di kelurahan Koperapoka di wilayah Distrik Mimika Baru, sehingga terjadi perubahan perolehan suara antara C1 dengan D1;

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, II, III, dan IV**

**[2.5]** Menimbang bahwa para Teradu I, II, III, dan IV secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

**[2.5.1]** Secara umum para Teradu I, II, III, dan IV sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

**[2.5.2]** Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu I, II, III, dan IV memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Teradu IV sebagai Anggota KPU Kabupaten Mimika benar merupakan anggota KPU Pengganti Antar Waktu (PAW) menggantikan salah satu anggota

KPU Kabupaten Mimika yang meninggal dunia yakni Sdr. Drs. Mickhael Motte (alm) akan tetapi pengangkatan Teradu IV sebagai anggota KPU Kabupaten Mimika telah melalui mekanisme yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lagi pula kalau dipersoalkan tentang legitimasi dari Teradu IV, maka seharusnya pengaduan dialamatkan kepada KPU Provinsi yang menerbitkan SK pengangkatan yang bersangkutan karena bukan menjadi kewenangan dari para Teradu I, II, III, dan IV;

2. Bahwa pengaduan ini pun tidak benar dan tidak berdasar karena pasangan nomor urut 9 mendaftar sebagai peserta Pemilu Kabupaten Mimika masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan setelah melalui penelitian secara seksama baik administrative maupun faktual pasangan nomor urut 9 telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam BAB III bagian ke 1 Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Bahwa terhadap aduan tersebut Teradu I, II, III, dan IV menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu oleh karena yang kami pahami sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan Sekda Provinsi secara *ex officio* sebagai Sekretaris Gubernur dapat membantu tugas-tugas Gubernur apalagi tandatangan Sekda Provinsi Papua untuk ijin cuti kampanye tersebut atas nama Gubernur sehingga bagi kami para Teradu I, II, III, dan IV hal itu sudah sah menurut hukum;
4. Bahwa tidak benar para Teradu I, II, III, dan IV sengaja menambah DPT sebagaimana dituduhkan oleh Pengadu yang benar DPT tersebut merupakan hasil verifikasi data yang diterima oleh Teradu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika di mana Teradu hanya dalam kapasitas selaku pengguna data dari Pemerintah;
5. Bahwa apa yang dilakukan oleh para Teradu I, II, III, dan IV sudah cukup adil dan transparan dan sama sekali tidak bersifat partisan kepada pasangan calon tertentu, penentuan waktu dan tempat pelaksanaan tes Kesehatan bagi pasangan adalah dilakukan setelah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timika sesuai diamanatkan oleh Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;
6. Bahwa tahapan penyampaian visi dan misi tidak dapat terlaksana bukan kesalahan dari para Teradu I, II, III, dan IV, akan tetapi pada saat mulai berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Mimika pasangan calon sendirilah yang mengajukan protes tentang masalah DPT yang mana akibat intervensi dan intrupsi bahkan sampai mengakibatkan suasana pada saat tersebut tidak kondusif sehingga pelaksanaan penyampaian visi dan misi tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan khususnya tentang tahapan Debat Publik memang

tidak dapat dilaksanakan bukan karena faktor kesengajaan akan tetapi Teradu pada saat itu harus focus mengikuti sidang gugatan di PTUN Jayapura atas gugatan dari bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos verifikasi;

7. Bahwa tuduhan Pengadu tersebut tidak benar dan tidak berdasar oleh karena dalam pelaksanaan pencoblosan tanggal 10 Oktober 2013 tidak ada kesengajaan membiarkan bahkan keterlibatan secara langsung dari Teradu kepada PPD Distrik Mimika Baru untuk merubah TPS lagi pula kalau ada perubahan seperti yang dituduhkan adalah kewenangan Panwaslu untuk menindaklanjuti temuan tersebut dan sekali lagi bukan kewenangan dari para Teradu;
8. Bahwa para Teradu tidak sekalipun hadir dalam proses perhitungan suara di PPS maupun di Tingkat PPD/PPK, oleh karena itu para Teradu I, II, III, dan IV mempersilakan Pengadu membuktikan sejauh mana keterlibatan para Teradu dalam proses penghitungan dimaksud;
9. Bahwa penundaan hari pencoblosan dari tanggal 8 Oktober 2013 ke tanggal 10 Oktober 2013 dikarenakan Teradu I, II, III, dan IV melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga penundaan tersebut disampaikan dalam rapat yang dihadiri oleh para pasangan calon dan disertai dengan Berita Acara;

#### **[2.5.3] PETITUM TERADU I, II, III, dan IV**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu I, II, III, dan IV memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban serta keterangan Teradu I, II, III, dan IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
3. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

**[2.5.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-30, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Copy Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 22.A/KPTS/KPU PROV.030/2013 perihal Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tertanggal 15 Mei 2013;
2. Bukti T-2 : Copy Berita Acara Nomor: 43/BA/2013 perihal Telah Menerima Berkas Dokumen Pendaftaran Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang tertanggal 23 Juli 2013;
3. Bukti T-3 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah

- Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kab. Mimika tertanggal 19 Agustus 2013;
4. Bukti T-4 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan tertanggal 10 Agustus 2013;
  5. Bukti T-5 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan tertanggal 5 Agustus 2013;
  6. Bukti T-6 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan tertanggal 14 Agustus 2013;
  7. Bukti T-7 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan tertanggal 19 Agustus 2013;
  8. Bukti T-8 : Copy Surat Disposisi perihal Ijin Cuti Mengikuti Kampanye Pemilukada di Kabupaten Mimika kepada Sdr. H. Abdul Muis dalam Pemilukada Tahun 2013 tertanggal 18 Agustus 2013;
  9. Bukti T-9 : Copy Surat Tanda Terima perihal Dikirimkan Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Papua tertanggal 26 September 2013;
  10. Bukti T-10 : Copy Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Nomor: 850/4901/SET perihal Ijin Mengikuti Kampanye Pemilukada Kabupaten Mimika tertanggal 18 Agustus 2013;
  11. Bukti T-11 : Copy Surat Bupati Mimika Nomor: 131/636 perihal Izin Cuti tertanggal 16 September 2013;
  12. Bukti T-12 : Copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 23/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 perihal Penetapan Waktu dan Lokasi Kampanye Pemilukada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 16 September 2013;
  13. Bukti T-13 : Copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 22/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 16 September 2013;
- 14 Bukti T-14 : Copy Berita Acara KPU Kabupaten Mimika Nomor: 55/BA/IX/2013 perihal Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 16 September 2013;
  - 15 Bukti T-15 : Copy Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan DPT pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013-2018 tertanggal 16 September 2013;
  - 16 Bukti T-16 : Copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 perihal Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 24 April 2013;
  - 17 Bukti T-17 : Copy Surat KPU Kabupaten Mimika Nomor: 12/KPU-MMK-031.434172/VIII/2013 perihal Pemeriksaan Jasmani dan Rohani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 tertanggal 31 Agustus 2013;
  - 18 Bukti T-18 : Copy Nota Kesepahaman Antara KPU Kabupaten Mimika dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Timika tertanggal 31 Agustus 2013;
  - 19 Bukti T-19 : Copy Surat Pengantar Nomor: W4.TUN4/523/HK.06/IX/2013 perihal Panggilan Sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 12 September 2013;
  - 20 Bukti T-20 : Copy Surat Panggilan Nomor: 235/G/2013/PTUN.JPR perihal Panggilan Sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 12 September 2013;
  - 21 Bukti T-21 : Copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 26/G/2013/PTUN.JPR;
  - 22 Bukti T-22 : Copy Surat Keputusan KPU Kab. Mimika Nomor: 25/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 perihal Pembatalan SK Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 perihal Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mimika Periode 2013-2018 dan Verifikasi Kembali Berkas Dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 Pada Pemilu Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 2 Oktober 2013;
- 23 Bukti T-23 : Copy Berita Acara KPU Kabupaten Mimika Nomor: 56/BA/X/2013 perihal Verifikasi Ulang Berkas Dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 2 Oktober 2013;
- 24 Bukti T-24 : Copy Surat Keputusan KPU Kab. Mimika Nomor: 26/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 perihal Perubahan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 5 Oktober 2013;
- 25 Bukti T-25 : Copy Berita Acara KPU Kab. Mimika Nomor: 57/BA/X/2013 perihal Perubahan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 5 Oktober 2013;
- 26 Bukti T-26 : Copy Surat Keputusan KPU Kab. Mimika Nomor: 27/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 perihal Hasil Verifikasi Berkas/Dokumen Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 7 Oktober 2013;
- 27 Bukti T-27 : Copy Berita Acara KPU Kab. Mimika Nomor: 58/BA/X/2013 perihal Hasil Verifikasi Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 7 Oktober 2013;
- 28 Bukti T-28 : Copy Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten tertanggal 7 Oktober 2013;
- 29 Bukti T-29 : Copy Surat KPU Kab. Mimika Nomor: 22/KPU-MMK-031.434172/X/2013 perihal Perubahan Alamat TPS Kelurahan Kwamki tertanggal 7 Oktober 2013;
- 30 Bukti T-30 : Copy Surat KPU Kab. Mimika Nomor: 1/PPD/MB/2013

perihal Permohonan Perubahan Nomor TPS tertanggal 5 Oktober 2013;

## **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU V dan VI**

**[2.6]** Menimbang bahwa para Teradu V dan VI secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

**[2.6.1]** Secara umum para Teradu V dan VI sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

**[2.6.2]** Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu V dan VI memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten adalah:
  - 1.menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Pemilu;
  2. menyelesaikan laporan sengketa penyelenggara Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
  3. menyampaikan temuan atau laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti;
2. Bahwa Pasal 77 ayat (2) dalam pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten dapat:
  1. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara atau mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran;
  2. memberi rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu;
3. Bahwa Pasal 78, Panwaslu Kabupaten berkewajiban:
  1. bersikap tidak distriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
  2. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 78 mengenai tugas, wewenang dan kewajiban di maksud di atas, Panwaslu Kabupaten Mimika telah melaksanakan tugas dan wewenang serta melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panwaslu Kabupaten Mimika telah melakukan proses dugaan/temuan yang dilaporkan oleh Tim



Pemenangan masing-masing kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika;

5. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta kewajiban yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Panwaslukada Kabupaten Mimika telah melakukan langkah-langkah pencegahan (*preventif*), dengan mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada KPU Kabupaten Mimika dan juga menyampaikan sosialisasi melalui media cetak, tetapi juga disosialisasikan dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh KESBANGPOL dan KPU Kabupaten Mimika;
6. Bahwa Teradu V dan Teradu VI juga berpendapat bukan berapa banyak rekomendasi yang dikeluarkan tetapi bagaimana untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan;

### **[2.6.3] PETITUM TERADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu V dan VI memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban serta keterangan Teradu V dan VI untuk seluruhnya;
2. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

**[2.6.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu V dan VI mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-28, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Copy Berita Acara Pleno Nomor: 07/Panwas-MMK/VIII/2013 perihal Merekomendasi kepada KPU Kabupaten Mimika untuk memberitakan klarifikasi tentang tahapan Pilkada hasil pemeriksaan keseluruhan tentang kemampuan Bupati dan Wakil Bupati Rohani dan Jasmani pasang calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 10/KPTS KPU/MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April 2013, tertanggal 29 Agustus 2013;
2. Bukti T-2 : Copy Berita Acara Pleno Nomor: 04/Panwas-MMK/VIII/2013 perihal Pembentukan Tim, Menghadapi Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika di KPU tertanggal 5 Agustus 2013;
3. Bukti T-3 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor:

- 31/PANWASLU-MMK/VIII/2013 perihal Surat Teguran tertanggal 27 Agustus 2013;
4. Bukti T-4 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor: 32/PANWASLU-MMK/VIII/2013 perihal Surat Teguran tertanggal 27 Agustus 2013;
  5. Bukti T-5 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor: 132/PNWS/MMK/X/2013 perihal Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 20 Oktober 2013;
  6. Bukti T-6 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor: 134/PNWS-MMK/X/2013 perihal Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu tertanggal 17 Oktober 2013;
  7. Bukti T-7 : Copy Berita Acara Pleno Nomor: 08/Panwas-MMK/VIII/2013 perihal memutuskan untuk merekomendasikan kepada Kapolres Mimika untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terjadi di TPS 61 Kampung Inauga Distrik Mimika Baru tertanggal 17 Oktober 2013;
  8. Bukti T-8 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor: 135/PNWS-MMK/X/2013 perihal Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu tertanggal 17 Oktober 2013;
  9. Bukti T-9 : Copy Berita Acara Pleno Nomor: 11/Panwas-MMK/VIII/2013 perihal memutuskan untuk merekomendasikan kepada Kapolres Mimika untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terjadi di TPS 41 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru tertanggal 17 Oktober 2013;
  10. Bukti T-10 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor: 136/PNWS-MMK/X/2013 perihal Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu tertanggal 17 Oktober 2013;
  11. Bukti T-11 : Copy Berita Acara Pleno Nomor: 10/Panwas-MMK/VIII/2013 perihal memutuskan untuk merekomendasikan kepada Kapolres Mimika untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terjadi di TPS 77 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru tertanggal 17 Oktober 2013;
  12. Bukti T-12 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor: 138/PNWS-MMK/X/2013 perihal Pemberitahuan Status

- Laporan tertanggal 23 Oktober 2013;
- 13 Bukti T-13 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor: 141/PNWS-MMK/X/2013 perihal Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 22 Oktober 2013;
- 14 Bukti T-14 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor: 143/PNWS-MMK/X/2013 perihal Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu tertanggal 17 Oktober 2013;
- 15 Bukti T-15 : Copy Berita Acara Pleno Nomor: 09/Panwas-MMK/VIII/2013 perihal memutuskan untuk merekomendasikan kepada Kapolres Mimika untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pidana Pemilu kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tentang perubahan nomor TPS yang tidak sesuai data dari KPU Kabupaten Mimika, terjadi di Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru tertanggal 17 Oktober 2013;
- 16 Bukti T-16 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor: 144/PNWS-MMK/X/2013 perihal Rekomendasi tertanggal 18 Oktober 2013;
- 17 Bukti T-17 : Copy Berita Acara Pleno Nomor: 13/Panwas-MMK/VIII/2013 perihal memutuskan untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mimika untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran Administrasi **Aman Mandiri Amanah Nomor: 012/TIM KAMPANYE/TRI-AS/2013** tertanggal 18 Oktober 2013;
- 18 Bukti T-18 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor: 145/PNWS-MMK/X/2013 perihal Rekomendasi tertanggal 18 Oktober 2013;
- 19 Bukti T-19 : Copy Berita Acara Pleno Nomor: 15/Panwas-MMK/VIII/2013 perihal memutuskan untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mimika untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaporkan **Pasangan Independen Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 AGUSLA-MIMIKA DAMAI Nomor: 050/PI.MIMIKA DAMAI-AGUSLA/MMK/X/2013** tertanggal 18 Oktober 2013;
- 20 Bukti T-20 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor: 146/PNWS-MMK/X/2013 perihal Rekomendasi tertanggal 18 Oktober 2013;
- 21 Bukti T-21 : Copy Berita Acara Pleno Nomor: 12/Panwas-

- MMK/VIII/2013 perihal memutuskan untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mimika untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran Administrasi Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaporkan **Koalisi Nusantara Mimika bersehati (PMP) Nomor: 018/Koalisi-NMB/MMK/X/2013** tertanggal 18 Oktober 2013;
- 22 Bukti T-22 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor: 151/PNWS-MMK/X/2013 perihal Rekomendasi tertanggal 18 Oktober 2013;
- 23 Bukti T-23 : Copy Berita Acara Pleno Nomor: 14/Panwas-MMK/VIII/2013 perihal memutuskan untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mimika untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran Administrasi Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaporkan **Koalisi Mawar Papua Nomor: 004/KOALISI MAWAR PAPUA/KMP/X/2013** tertanggal 18 Oktober 2013;
- 24 Bukti T-24 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor: 152/PNWS/MMK/X/2013 perihal Rekomendasi tertanggal 22 Oktober 2013;
- 25 Bukti T-25 : Copy Berita Acara Pleno Nomor: 20/Panwas-MMK/VIII/2013 perihal memutuskan untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mimika untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran Administrasi Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terjadi di tingkat PPS Kelurahan Kwamki dan Koperapoka serta PPD Distrik Mimika Baru tertanggal 22 Oktober 2013;
- 26 Bukti T-26 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor: 152/PNWS/MMK/X/2013 perihal Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 23 Oktober 2013;
- 27 Bukti T-27 : Copy Berita Acara Pleno Nomor: 19/Panwas-MMK/VIII/2013 perihal Memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan surat tertanggal 18 Oktober 2013 tertanggal 22 Oktober 2013;
- 28 Bukti T-28 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor: 171/PNWS/MMK/X/2013 perihal Rekomendasi tertanggal 23 Oktober 2013;

## **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VII**

**[2.7]** Menimbang bahwa para Teradu VII secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**[2.7.1]** Secara umum para Teradu VII sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

**[2.7.2]** Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu VII memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada TPS yang dirubah pada saat pencoblosan, yang terjadi sebenarnya adalah Denah TPS telah dibuat jauh-jauh hari sebelum DPT diturunkan dari KPU pada saat DPT diturunkan oleh KPU ternyata penomoran TPS pada Denah di kelurahan Kwamki tidak sesuai dengan nomor TPS yang tercantum pada DPT sehingga beberapa hari sebelum pencoblosan tanggal 10 Oktober 2013 nomor TPS pada Denah TPS disesuaikan dengan nomor TPS pada DPT tanpa memindahkan TPS, apalagi dengan tujuan melakukan pencoblosan sendiri;
2. Bahwa seluruh PPS di wilayah Distrik Mimika Baru membuat kesepakatan untuk melakukan rekapan secara bersama-sama di Gedung EME NEME YAWARE karena alasan keamanan dan penerangan pada setiap kampung dan selanjutnya seluruh PPS melakukan rekapitulasi di tingkat PPS barulah hasilnya diteruskan ke PPD untuk rekapitulasi tingkat PPD, sedangkan pembukaan kotak suara adalah juga kesepakatan para saksi untuk mengambil Berita Acara dan dokumen lain yang berkaitan dengan rekapitulasi. Selain itu tidak benar perolehan suara melebihi DPT oleh karena DPT Distrik Mimika Baru adalah 157.115 sedangkan perolehan suara pasangan calon 132.248. DPT Kelurahan Koperapoka 39.034 sedangkan perolehan suara pasangan calon mencapai 36.729;
3. Bahwa PPD melakukan rekapitulasi perolehan suara pasangan calon sesuai dengan hasil rekapan di tingkat PPS;
4. Bahwa surat suara tidak pernah dikeluarkan dari kotak suara di tingkat PPS maupun di tingkat PPD, yang dikeluarkan hanyalah Berita Acara dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS maupun PPD. Semua kegiatan yang berkaitan dengan rekapitulasi disaksikan oleh para saksi pasangan calon, Panwaslu dan Pihak Keamanan. Tempat rekapitulasi sangat steril karena dijaga ketat oleh pihak keamanan yang tidak mengizinkan PPS maupun PPD masuk ruangan tempat rekapitulasi tanpa saksi dan Panwas atau dengan kata lain saksi, Panwas sudah hadir di tempat rekapitulasi barulah keamanan mengizinkan masuk dalam ruangan rekapitulasi;

5. Bahwa aduan point 5 yakni telah terjadi pengelembungan suara di tingkat PPD dibantah secara tegas oleh Teradu VII bahwa tidak pernah ada selanjutnya pada point 6 surat aduan disebutkan Teradu VII tidak memberikan kesempatan kepada para saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan dan pernyataan ketika rekapitulasi berlangsung adalah tidak benar karena semua saksi berbicara berulang-ulang termasuk kandidat pasangan calon nomor urut 5 dan anggota DPRD Kabupaten Mimika dari partai PKS;

### **[2.7.3] PETITUM TERADU VIII**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu VII memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban serta keterangan Teradu VII untuk seluruhnya;
2. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

**[2.7.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu VII mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12, sebagai berikut:

### **PIHAK TERKAIT**

#### **1. Beatreax Wawame**

- Dilantik pada tanggal 8 Juli 2013 dan kembali ke Papua kemudian melaksanakan tindak lanjut dari tim seleksi di 26 Kabupaten kota. Disela-sela tugas untuk melakukan rekrutmen anggota KPU di 25 Kabupaten Kota di Provinsi Papua, didatangi oleh DPR dan KPU Kabupaten Mimika menyampaikan mengenai masalah DPT. Pada tanggal 20 September devisi tehnik dan Ketua Provinsi Papua, devisi hukum, sekaligus dengan Ketua Bawaslu Provinsi Papua tiba di Timika dan mengikuti laporan mengenai DPT, di sana dihadiri oleh pasangan kandidat dan dibuka oleh sekretaris KPU Kabupaten Mimika. Dari anggota KPU Kabupaten Mimika yang hadir 3 orang anggota, sementara salah satu anggota tidak hadir tanpa keterangan.
- Sebelum melakukan supervisi KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi telah memanggil KPU Kabupaten dan mempertanyakan mengenai DPT yang ada di Kabupaten Mimika. Dari data yang didapat dari KPU dan Panwaslu Kabupaten Mimika DPT Pilgub berjumlah 175 sekian itu adalah data pada tanggal 11 Desember 2011 jumlah tersebut berubah pada saat validasi pada waktu DPT, untuk kepentingan

Pemilukada Mimika. Berubah menjadi 223.049, kemudian data itu dikonfirmasi kepada Bawaslu. Bawaslu mengatakan benar data tersebut benar demikian. Dikonfirmasi dengan Kabag Biro teknik dan dinyatakan benar, kemudian ditindaklanjuti di Hotel Timika Raya, pada saat itu terjadi Demo di DPR, maka KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Mimika dan Panwaslu Mimika hadir, ada juga Muspida kemudian acara dibuka dan sah untuk dijalankan, pada saat acara berjalan ada arahan dari Ketua KPU Mimika, setelah itu berlanjut dengan arahan dari ketua KPU Provinsi kemudian ada arahan dari Bawaslu Provinsi Papua tentang perdebatan mengenai DPT dilakukan oleh para calon kandidat yang muaranya pada waktu itu berawal dari debat kandidat yang pada waktu itu diadakan di DPR.

- Mengenai Marcellus Dau bukan KPU Provinsi baru yang memberhentikan dan mengangkat lagi.

### **III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut :

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi :

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

*DKPP mempunyai wewenang untuk :*

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*

- b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

*“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR :

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

*“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012

*Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:*

- a. *Penyelenggara Pemilu;*
- b. *Peserta Pemilu;*
- c. *Tim kampanye;*
- d. *Masyarakat; dan/atau*
- e. *Pemilih*

**[3.6]** Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika (Vide; P-1). Dengan demikian Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;



#### IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan para Teradu I, II, III, dan IV telah melakukan pelanggaran kode etik karena adanya persekongkolan antara **MARSELIOUS DOU, S. Sos.** sebagai Anggota KPU Kabupaten Mimika (Teradu IV) dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika (Teradu I, II, III) yang dengan sengaja mengusulkan Teradu IV atas nama **Sdr. MARSELIOUS DOU, S. Sos.** untuk masuk sebagai Anggota KPU Pengganti Antar Waktu (PAW) kepada KPU Provinsi Papua, sedangkan Teradu IV merupakan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang berdasarkan atas Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua Nomor 32/BA/KPU-PAPUA/P/2011 tanggal 4 Juli 2011, yang telah diberhentikan oleh KPU Provinsi Papua dari keanggotaan KPU Kabupaten Dogiyai dengan SK KPU Provinsi Nomor 24 Tahun 2011 tertanggal 15 Juli 2011 (vide Bukti P-13). Sehingga dengan pengangkatan Sdr Teradu IV, maka segala tindakan hukum dan keputusan-keputusan KPU Kabupaten Mimika yang menyangkut penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika yang melibatkan Teradu IV menjadi batal demi hukum. Dalam rangka memperkuat pengaduannya Pengadu mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi fakta. Terhadap dalil pengaduan Pengadu, Para Teradu menjawab yang pada pokoknya menyatakan bahwa Teradu IV atas nama **Sdr. MARSELIOUS DOU, S. Sos** sebagai anggota KPU Kabupaten Mimika benar merupakan anggota KPU Pengganti Antar Waktu (PAW) menggantikan salah satu anggota KPU Kabupaten Mimika yang meninggal dunia yakni Sdr. Drs. Mickhael Motte (alm). Pengangkatan Teradu IV sebagai anggota KPU Kabupaten Mimika, bukan kewenangan para Teradu, tetapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan KPU Provinsi Papua. Dengan demikian, mempersoalkan legitimasi dari Teradu IV sebagai kesalahan para Teradu adalah salah alamat dan seharusnya pengaduan dialamatkan kepada KPU Propinsi Papua yang menerbitkan SK pengangkatan yang bersangkutan karena bukan menjadi kewenangan dari para Teradu I, II, III, dan IV. (vide Bukti T-1). Berdasarkan keterangan para pihak, saksi dan bukti dalam persidangan DKPP berpendapat para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan dengan demikian dalil Pengadu dapat dikesampingkan;

[4.2] Menimbang, bahwa Pengadu dalam pokok aduannya mendalilkan bahwa para Teradu I, II, III, dan IV telah melakukan pelanggaran kode etik dengan menerima Surat Sekretariat Daerah No. 850/4901/SET tanggal 18 September 2013 perihal Izin Cuti Mengikuti Kampanye Pemilukada Kabupaten Mimika yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (vide Bukti P-16) dari Bupati Incumbent Abdul Muis S.T (nomor urut 2) yang bukan ditandatangani oleh Gubernur atas nama Mendagri tetapi hanya ditandatangani oleh Sekda Propinsi Papua. Terhadap dalil pengaduan Pengadu, Teradu I, II, III, dan IV menjawab bahwa terhadap aduan tersebut, para Teradu mengatakan, sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur jo PP Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan Sekda Propinsi secara *ex officio* sebagai Sekretaris Gubernur dapat membantu tugas Gubernur apalagi tanda tangan Sekda Propinsi Papua untuk Izin cuti kampanye tersebut atas nama Gubernur sehingga tindakan para Teradu hal itu sudah sah menurut hukum. (vide Bukti T-8 s.d T-11). Berdasarkan keterangan para pihak, saksi dan bukti dalam persidangan DKPP berpendapat para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan dengan demikian dalil Pengadu dapat dikesampingkan;

**[4.3]** Menimbang, bahwa Pengadu pada pokok aduannya mendalilkan bahwa para Teradu I, II, III, dan IV telah menambah pemilih siluman sebanyak 47.462 dalam DPT dari sebanyak 175.987 pemilih (dalam Pemilukada Gubernur Provinsi Papua Tahun 2012) menjadi sebanyak 223.409 pemilih di luar jadwal penetapan DPT yang telah ditetapkan sebelumnya (vide Bukti P-17). Menurut para Teradu I, II, III, dan IV, bahwa tidak benar para Teradu sengaja menambah DPT sebagaimana diadukan oleh Pengadu, yang benar DPT tersebut merupakan hasil verifikasi data yang diterima oleh Teradu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika di mana Teradu hanya dalam kapasitas selaku pengguna data dari Pemerintah. (vide Bukti T-13 s.d T-15). Berdasarkan keterangan para pihak, saksi dan bukti dalam persidangan DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu I, II, III, dan IV telah melanggar Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[4.4]** Menimbang, bahwa Pengadu pada pokok aduannya mendalilkan bahwa para Teradu V dan Teradu VI telah menerima Pengaduan pelanggaran maupun temuan, namun tidak satupun ditindaklanjuti dan telah bertindak serta berperilaku tidak independen dalam melaksanakan tugas pengawasannya, namun berpihak kepada Pasangan Calon Bupati *incumbent*. Pengadu juga mengatakan bahwa Teradu V dan Teradu VI pada saat pelaksanaan pleno perhitungan suara di Distrik Mimika Baru justru melarang saksi-saksi Mandat Pasangan Calon untuk tidak memprotes cara penghitungan suara dan rekapitulasi tingkat PPS se-Distrik Mimika Baru di Graha Emeneme Yauware pada tanggal 14 Oktober 2013, dengan dalih bahwa semuanya akan dikendalikan oleh Ketua PPD Distrik Mimika Baru. Menurut para Teradu V dan Teradu VI, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta kewajiban yang di atur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Panwaslukada Kabupaten Mimika telah melakukan langkah-langkah pencegahan (*Preventif*) dengan mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada KPU Kabupaten Mimika dan juga menyampaikan sosialisasi melalui media cetak. Tetapi juga disosialisasikan dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh KESBANGPOL dan KPU Kabupaten Mimika. (vide Bukti T-12 dan T-13). Berdasarkan keterangan para pihak, saksi dan bukti dalam persidangan DKPP

berpendapat para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan dengan demikian dalil Pengadu dapat dikesampingkan;

**[4.5]**Menimbang, bahwa Pengadu pada pokok aduannya mendalilkan bahwa Teradu VII telah merubah tempat-tempat pemungutan suara pada hari pencoblosan, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2013 di TPS-TPS di wilayah Kelurahan Kwamki dan Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru, sehingga pada saat Para Pemilih dan saksi-saksi kandidat datang ke TPS, tidak lagi mendapati adanya TPS dan tindakan tersebut ternyata dilakukan oleh Teradu VII untuk tujuan dicoblosi sendiri guna memenangkan Pasangan Calon Bupati *incumbent*. Menurut Pengadu, Teradu VII juga telah mengumpulkan seluruh kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara hasil pemilihan dari seluruh TPS se-Distrik Mimika Baru pada satu tempat yakni di Gedung Emeneme Yauware, sebelum dihitung dan dilakukan Rekapitulasi Perhitungan di Tingkat PPS, kemudian tanpa melalui atau di luar Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Mimika Baru, Teradu VII dan Anggota PPD Distrik Mimika Baru membuka kotak suara dan memindahkan berita acara tergeletak berserakan di atas meja-meja dan di lantai yang ada di dalam gedung tersebut berhari-hari sejak tanggal 10 s/d tanggal 16 Oktober 2013 tanpa disaksikan dan diawasi oleh Saksi-saksi Mandat Kandidat, sedangkan Pleno Perhitungan Suara Tingkat Distrik Mimika Baru tidak pernah dilaksanakan. Akibat perbuatan tersebut terjadi suara di tingkat distrik Perolehan Suara Pasangan Calon yang ditetapkan Teradu VIII melebihi jumlah Pemilih dalam DPT Distrik Mimika Baru. Pengadu juga mendalilkan bahwa telah terjadi pengelembungan suara di tingkat PPD yang menguntungkan salah satu kandidat. Berdasarkan aduan Pengadu, Teradu VII menjelaskan bahwa tidak ada TPS yang dirubah pada saat pencoblosan, yang terjadi sebenarnya adalah Denah TPS telah dibuat jauh-jauh hari sebelum DPT diturunkan dari KPU yang mana pada saat DPT diturunkan oleh KPU ternyata penomoran TPS pada Denah di kelurahan Kwamki tidak sesuai dengan nomor TPS yang tercantum pada DPT sehingga beberapa hari sebelum pencoblosan tanggal 10 Oktober 2013 nomor TPS pada Denah TPS disesuaikan dengan nomor TPS pada DPT tanpa memindahkan TPS, apalagi dengan tujuan melakukan pencoblosan sendiri. Teradu VII mengatakan bahwa seluruh PPS di wilayah Distrik Mimika Baru membuat kesepakatan untuk melakukan rekapan secara bersama-sama di Gedung EME NEME YAWARE karena alasan keamanan dan penerangan pada setiap kampung dan selanjutnya seluruh PPS melakukan rekapitulasi di tingkat PPS barulah hasilnya diteruskan ke PPD untuk rekapitulasi tingkat PPD. Pembukaan kotak suara adalah juga kesepakatan para saksi untuk mengambil Berita Acara dan dokumen lain yang berkaitan dengan rekapitulasi. Selain itu tidak benar perolehan suara melebihi DPT oleh karena DPT Distrik Mimika Baru adalah 157.115 sedangkan perolehan suara pasangan calon 132.248. DPT Kelurahan Koperapoka 39.034 sedangkan perolehan suara pasangan calon mencapai 36.729. Teradu VII juga membantah secara tegas bahwa tidak ada pengelembungan suara di

tingkat PPD. Berdasarkan keterangan para pihak, saksi dan bukti DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu VII dalam mengumpulkan seluruh kotak suara yang berisi surat suara, berita acara hasil pemilihan dari seluruh TPS se-Distrik Mimika Baru di Graha Emeneme Yauware dan membuka kotak suara serta membiarkan berita acara tergeletak berserakan di lantai dari tanggal 10 Oktober 2013 s.d 16 Oktober 2013 dilakukan tanpa melalui rapat pleno rekapitulasi dan tidak dihadiri atau diawasi oleh saksi-saksi Mandat Pasangan Calon. Berdasarkan hal tersebut di atas Teradu VII telah melanggar ketentuan Pasal 42 huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

**[4.6]** Menimbang Teradu VIII, Teradu IX, dan Teradu X sudah tidak lagi menjabat selaku PPS, karena sudah habis masa baktinya, maka dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ketiganya tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh DKPP, sehingga dalam Putusan ini DKPP hanya mempertimbangkan dugaan pelanggaran kode etik oleh Teradu I, II, III, IV, V, VI, dan Teradu VII.

**[4.7]** menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dalil Pengadu tidak beralasan menurut Etika.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

**[5.1]** Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Bahwa para Teradu I, II, III, dan IV serta Teradu VII terbukti melakukan pelanggaran kode etik, sedangkan Teradu V dan Teradu VI tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;

**[5.4]** Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik para Teradu;

## **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa **“Pemberhentian Tetap”** kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV atas nama **Sdr. KAROLUS TSUNME, A.md. Pert, Sdri. IRIANTY USIOR, S.E., Sdr. ENGELBERTUS KAUTI, S.H., Sdr. MARSELUS DOU,**

**S. Sos.** yang masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika dan Teradu VII atas nama **Sdr.ARNOLD Lolkary** sebagai Ketua PPD Mimika Baru;

3. Merehabilitasi Teradu V dan Teradu VI atas nama **Sdr. AGUSTINUS ROYA** dan **Sdr. PETRUS POGOLAMUN**;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini; dan
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota; Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, Anna Erliyana, Ida Budhiati, Nelson Simanjuntak, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas** oleh Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan/atau kuasanya.

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.**

Ttd

**Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

**Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.**

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**